

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(Studi di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**Oleh :**

**BERLITHA MARDILIANI JAGA ULLE**

**2019210158**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGAADEWI  
MALANG**

**2023**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini mempelajari Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes Tawangargo, Kec. Karangploso, Kab. Malang. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan. Data primer dan data sekunder dipakai dalam penelitian ini. Data bersifat deskriptif yang dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara serta diolah dengan baik dalam alat informasi yang dapat diambil kesimpulan dari para informan.

Hasil kerja penelitian ini adalah komunikasi yang baik, komunikasi langsung dilakukan sebulan sekali dalam bentuk pertemuan dengan pengurus dan pemerintah desa serta dalam bentuk laporan tertulis kepada pemerintah desa dan juga kepada BPD. Namun pada Sumberdaya manusia segi kualitas kurang yakni pengurusnya kurang mampu dalam pengelolaan BUMDes karena pengurus tersebut masih belum memiliki banyak pengalaman. Sikap para pengelola BUMDes yakni pengurusnya juga belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan dilihat dari pengurusnya itu juga memiliki pekerjaan lain selain mengelola di BUMDes sehingga pengurusnya dapat dikatakan kurang aktif dalam melakukan kegiatan di BUMDes. Struktur organisasi dalam pengelolaan pada BUMDes di Desa Tawangargo itu dimulai dari Direktur, sekretaris, bendahara, anggota dan BPD sebagai pengawas.

**Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, BUMDes**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu strategi pemerintah untuk mempermudah pengelolaan potensi desa adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah desa didorong untuk mendirikan badan usaha desa yang terus diatur melalui keputusan menteri. Desa Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pembentukan, Pengurusan, Penatausahaan dan Pemberhentian BUMDes yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa, juga menjadi dasar yang penting untuk pendirian BUMDes. Sesuai perintah eksekutif, Pasal 8 Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatur bahwa BUMDes dapat membentuk badan usaha yang meliputi perusahaan saham gabungan atau lembaga kredit mikro, artinya desa mempunyai dua pilihan untuk membentuk badan usaha. Meski mengatur mengenai pengelolaan dan pemeriksaan BUMDes, namun peraturan perundang-undangan terkait tidak menjelaskan secara jelas implikasi pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan dana desa pada BUMDes.

Nurchaya (2019:5) Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah berfungsi sebagai garda depan dalam penyelenggaraan negara. Menurut undang-undang, tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat. Masyarakat desa mempunyai kesempatan yang sama

untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan tersebut diharapkan tetap relevan dan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di desa, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan kearifan.

BUMDes juga berencana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa dan mengembangkan potensi ekonomi pedesaan untuk memajukan pembangunan masyarakat desa keseluruhan serta menciptakan lapangan kerja. BUMDes didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32, antara lain untuk meningkatkan pendapatan awal desa (PAD). Oleh karena itu, dengan adanya badan usaha desa diharapkan dapat mengembangkan potensi alam yang ada dan memanfaatkan masyarakat untuk mengelola BUMD sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Rantung et al., 2021).

BUMDes Sumber Rezeki dibentuk oleh Pemerintah Desa Tawangargo berdasarkan peraturan desa Tawangargo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kepengurusan pengelolaan BUMDes. Dalam perjalanannya, BUMDes Sumber Rezeki tak henti untuk senantiasa menggali potensi dan peluang usaha guna meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan, sehingga desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan keterampilan dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam salah satu pasal UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara tegas dijelaskan di pasal 87 ayat (1) yang menyatakan

bahwa pendirian BUMDes dapat dilakukan oleh desa, dan desa sendiri yang mengurus administrasinya. dengan keluarga semangat gotong royong. Pasal ini menunjukkan bahwa negara berupaya hadir untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa untuk ikut serta memajukan daerahnya guna mengurangi kemiskinan di desa.

Agar BUMDES Sumber Rejeki di desa Tawangargo dapat berkembang pesat, hal penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah mengetahui potensi yang dimiliki desa tersebut. Ketepatan dalam pemilihan perusahaan potensial menjadi salah satu faktor keberhasilan perusahaan yang dipimpin oleh BUMDes Sumber Rejek. BUMDes Sumber Rejeki terus menggali potensi desa Tawangargo. Kajian potensi ini dilakukan sebagai karya berkelanjutan untuk membuka peluang usaha bagi pengembangan BUMDesa dan meningkatkan perekonomian desa Tawangargo.

Pembentukan unit usaha baru pada BUMDes Sumber Rejeki didasarkan pada kelayakan potensi yang ada dan upaya membantu masyarakat yang memiliki keahlian khusus untuk mengembangkannya menjadi bentuk usaha yang tepat sasaran. Unit-unit tersebut digambarkan dalam sistem kerja BUMDes Sumber Rejeki. Perusahaan desa yang berlokasi di Desa Tawangargo ini didirikan pada bulan Agustus 2018. BUMDES Tawangargo awalnya memiliki 3 unit usaha yaitu Toserba, Pariwisata dan Pengolahan Sampah. Toserba ini bernama 'Tango Mart' yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Sejak 2018 hingga September 2019, unit usaha ini berlokasi di kantor Balai Kota Tawangargo.

Agustus 2019, pemerintah desa mendirikan unit toserba BUMDes dan meresmikannya. Pada saat yang sama, pengelola unit usaha pariwisata BUMDes merencanakan beberapa destinasi wisata untuk digunakan. Salah satunya berlokasi di sebelah kantor BUMDes. balai kota, dimana rencananya akan dibangun taman dengan pemandangan gunung dan danau buatan. Wisata ini masih dalam tahap pengembangan, walaupun sempat terhenti karena pandemi beberapa waktu lalu. Sistem pengelolaan sampah saat ini belum dapat beroperasi dan rumah tangga sampah dikembalikan ke masing-masing desa untuk dikelola oleh desa.

Secara umum BUMDes Tawangargo saat ini mempunyai beberapa unit usaha yaitu; Mesin Foto Copy, Kafe, unit Toko dan Unit Peternakan. Akan tetapi dalam pengelolaannya dimana hanya unit Toko dan Peternakan yang berjalan dari beberapa unit usaha yang dimiliki. Dimana bagian dunia usaha menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti sembako dan kebutuhan lainnya yang membantu masyarakat berbelanja di desanya.

Meskipun kepengurusan BUMDes telah terbentuk, namun pengurus BUMDes di Desa Tawangargo belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara tim/pengurus BUMDes yang baru ini sehingga kinerja dalam pengelolaan tidak berjalan secara optimal. Suhandi dkk (2019) Kurangnya kekompakan yang di bangun membuat tidak adanya saling ketergantungan antara anggota yang menyebabkan ketidakpedulian dengan tugas.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul  
“Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha  
Desa di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, jadi rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan desa dalam pengelolaan BUMDes Tawangargo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
2. Apa faktor pemungkin dan penghalang Implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di desa Tawangargo, Karangploso, Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini ialah:

1. Untuk meninjau implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Tawangargo Kec. Karangploso, Kab. Malang.
2. Untuk menegetahui faktor pendukung dan penghalang Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari uraian diatas maka peneliti ini diharpkan mampu memberikan manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat akademis

Manfaat akademis bahwa dapat menyumbang pemikiran dan pengetahuan dalam bidang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber pengetahuan ilmiah tentang implementasi kebijakan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Amri, Khairul. "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 13.1 (2015): 295-299.
- Dunn, William N. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edy, Yusuf. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*. Volume 13, No 1
- Filya, Afifa Rachmanda. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)." *JE & KP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* (2017): 19-39.
- Liow, H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(61).
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhlis, Wahyudding, And Sahar Sahar. "Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jia: Jurnal Ilmiah Administrasi* 9.1 (2021): 33-37.
- Nurchahya, Eka. "Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 2.1 (2019): 1-7.
- Pangestu, A.T. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*.  
Malang, Kabupaten Malang.

Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan,  
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pariyanti, Eka. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur." *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2.2 (2019).

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa

Rahayu, Siti, And Rury Febrina. "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung*." *Jurnal Trias Politika* 5.1 (2021): 49-61.

Rahmawati, Emma. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25.1 (2020): 1-13.

Ramadana, Coristya Berlian. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Diss. Brawijaya University, 2013.

Rantung, Yulia, Agustinus Pati, And Femmy Tulusan. "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Kombi Implementation Of Village Owned Enterprise Management Policy (Bum Desa) In Kombi District*."

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: inteligensia media.

Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES*. Jakarta: UAI Press.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara